



[
p



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt. P/2020/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKIAN DILAKUKAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 3 juni 2020 dengan register perkara Nomor 263/Pdt. P/2020/PA. Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Januari 2018 di Jalan Kebangkitan, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Abd Rahim Gani, S. Ag dan yang menjadi wali adalah Saudara kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Ansar dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 263/Pdt. P/2020/PA. Mks



C
P

masing bernama Jainul Abidin dan Amir serta mahar berupa Seperangkat alat Shalat.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Abizard Alfian, umur 2 Tahun dan sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian.

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat.

6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon diantaranya untuk mengurus Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2018 di Jalan Kebangkitan, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 263/Pdt. P/2020/PA. Mks



C
p

Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makassar sehubungan dengan permohonan Penyesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya telah diberitahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta usaha elektronik, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Januari 2018, di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui karena masih keluarga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh Imam Abd. Rahim Gani, S. Ag.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ansar.
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa "seperangkat alat shalat"
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama Jainul Abidin dan Abd Rahim.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dengan perawan.

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 263/Pdt. P/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P



Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa pada saat menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun sepesusuan, dan tidak pernah ada pihak yang mempengaruhi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap menganut agama Islam.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai surat bukti pernikahan, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.

2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan SPBU, bertempat tinggal di Jalan Jalan Bonto Bila Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Januari 2018, di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengetahui karena masih keluarga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh Abd. Rahim Gani, S. Ag.

- Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Ansar.

- Bahwa maskawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa "seperangkat alat shalat"

- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama Jainul Abidin dan Abd. Rahim.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 263/Pdt. P/2020/PA. Mks



[
P



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah berstatus
jejaka dengan perawan.

- Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah
dihubungkan satu orang anak.

- Bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II
tidak ada hubungan mahram ataupun sepesusuan, dan tidak
pernah ada pihak yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I
dengan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai
sekarang tidak pernah bercerai dan tetap menganut agama
Islam.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah
mempunyai surat bukti pernikahan, sehingga pemohon mengajukan
permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada
maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-
ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang dianggap
telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah
sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah para Pemohon telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar selama 14
hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang
mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan
pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan
Isbat Nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri,
menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 26 Januari 2018, di Kelurahan
Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, namun tidak terdaftar

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 263/Pdt. P/2020/PA. Mks



C
p

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan dokumen penting lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2018 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka pengurusan hak-hak keperdataan dan identitas hukum para pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah mengakui dan mendalilkan sebagai suami-istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e), dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap pernikahan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para pemohon sudah dewasa, dan di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari Keterangan kedua orang saksi tersebut yang telah



C
P

bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tanggal 26 Januari 2018, di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Kedua orang saksi tersebut mengetahui karena hadir pada acara pernikahan para pemohon tersebut, serta melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh imam Abd. Rahim Gani, S. Ag, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ansari. Saksi Nikah bernama Jainul Abidin dan Abd. Rahim, dengan mahar berupa "seperangkat alat shalat"
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, dikaruniai satu orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tetap menganut agama Islam.
- Bahwa kedua orang saksi pula mengetahui para pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka dengan perawan, para pemohon tidak ada hubungan sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan.
- Bahwa kedua orang saksi pula mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, sehingga secara materiil Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menguatkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri, yang menikah pada tanggal 26 Januari 2018, di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 263/Pdt. P/2020/PA. Mks



C
p

saudara kandung Pemohon II bernama Ansar, menikah secara Syariat Islam, dinikahkan Imam Masjid bernama Abd. Rahim Gani, S. Ag, Saksi Nikah bernama Jafar Abidin dan Abd. Rahim, dengan mahar berupa "seperangkat alat shalat".

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, dikaruniai seorang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tetap menganut agama Islam.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dengan perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/Syariat Islam untuk melangsungkan pemikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak pernah ada yang berkeberatan dari pihak manapun.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah bagi para pemohon sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum dan adanya hubungan hukum yang sah antara pemohon I dan pemohon II, yakni sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan para pemohon telah terbukti, dan selanjutnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dianggap telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta tidak bertentangan dengan Pasal 39 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke



[
p

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai dasar hukum dalam penerbitan Akta Nikah. Dengan demikian permohonan para pemohon telah nyata diajukan untuk maksud baik yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan para pemohon, dengan menyatakan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para Pemohon diwajibkan dan akan diperintahkan untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Makassar tersebut kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Manggala, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 26 Januari 2018 di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 263/Pdt. P/2020/PA. Mks



C
p

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperthatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018 di Kelurahan Macini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
1. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan tanggal 3 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 263/Pdt. P/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

Agung Republik Indonesia

Hj. Fatmah, S.Ag

Perincian biaya

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK/Perkantoran Rp 60.000,00
- Panggilan Rp 180.000,00
- PNBP Rp 9.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 263/Pdt. P/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)